

RENCANA KERJA TAHUNAN 2023





Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 2023

DAFTAR ISI

KA	TA PENGANTAR	I
DA	FTAR ISI	ii
ВА	B I PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
В.	Tujuan	2
C.	Manfaat	2
D.	Ruang Lingkup	2
E.	Sasaran	2
F.	Landasan Penyusunan	2
ВА	B II VISI, MISI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
A.	Visi Misi	4
B.	Tugas Pokok dan Fungsi	5
ВА	B III RENCANA KERJA TAHUNAN 2023	
A.	Indikator Kinerja Tahunan 2023	10
B.	Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023	11
C.	Rencana Penarikan Dana Kegiatan Tahun 2023	13
ВА	B IV MONITORING DAN EVALUASI	
A.	Monitoring	15
В.	Evaluasi	15
	Lampiran	17

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka memberikan gambaran kegiatan di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dari sisi indikator kinerja kegiatan dan indikator output kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan serta upaya yang akan dilakukan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kami mengharapkan rencana kerja tahunan ini dapat menjadi pedoman Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja serta sasaran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan di tahun 2023.

Jakarta, 31 Januari 2023

*Drektur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,

Ir. D60dy Izwardy, MA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesehatan adalah upaya terus menerus yang dilakukan oleh semua komponen Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Ini merupakan investasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan. Upaya pembangunan kesehatan utamanya dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen dan informasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya tersebut memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral, dimana penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

Dari upaya-upaya di atas, sumber daya manusia kesehatan menjadi salah satu upaya yang berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Kesehatan khususnya berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang memiliki tanggung jawab dan tugas pokok meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan. Sebagai upaya mencapai output dan outcome yang tertuang pada Rencana Aksi Kegiatan, maka perlu disusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sebagaimana telah disusun pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

B. TUJUAN

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam mencapai sasaran strategis;
- 2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2023 dalam mencapai indikator kinerja kegiatan;

3. Sebagai dokumen pendukung dalam evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2023.

C. MANFAAT

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2023 merupakan bentuk dokumen perencanaan tahunan *cascading* dari rencana aksi kegiatan (RAK) dan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang mengacu pada RPJMN 2021-2024 dan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 serta renstra revisi Kementerian Kesehatan 2022-2024.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2023 adalah berupa resume kegiatan berdasarkan indikator kinerja kegiatan dan indikator output kegiatan berdasarkan rencana aksi, perjanjian kinerja, dan rencana kerja (Renja).

E. SASARAN

Sasaran dari Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2023 adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi:

- Internal Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan termasuk diantaranya Project Management Officer (PMO), Ketua Tim Kerja, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum;
- 2) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
- 3) Unit program utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

F. LANDASAN PENYUSUNAN

Landasan penyusunan Rencana Kerta Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
 Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020 – 2024.

BABII

VISI, MISI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. VISI, MISI

Pembangunan Indonesia tahun 2021-2024 mengacu pada visi misi serta arahan Presiden. Visi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2021-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar di atas, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Menindaklanjuti arah kebijakan RPJMN 2021-2024, Kementerian Kesehatan kemudian menyusun arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2021-2024 melalui 5 (lima) strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
- b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasaalahan gizi ganda;
- c. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- e. Penguatan Sistem Kesehatan.

Dari ke-5 (lima) strategi di atas, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berperan dalam mendukung strategi Penguatan Sistem Kesehatan, yang diwujudkan melalui upaya Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan. Strategi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan kemudian didukung oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sebagai unit kerja eselon II di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam upaya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan. Untuk memastikan pelatihan SDM bidang kesehatan yang diselenggarakan berkualitas, dilakukan akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi bagi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan untuk tetap menjaga penjaminan mutu peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan yang akan dilatih, sehingga salah satu indikator kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

adalah persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi.

Arah kebijakan dan strategi yang tercantum di Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2021-2024 didukung melalui pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berupa jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan dan jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 (Sembilan) penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-Ginjal-Hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi). Berdasarkan IKP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

Keg	iatan: Peningkatan	Mutu Tenaga Ke	sehatan			
а	Sasaran Kegiatan:	Sasaran	Lokasi: Pusat,		Target	
	Terlaksananya	Program	UPT dan			
	Peningkatan Mutu	(Outcome)/	Institusi			
	Tenaga	Sasaran	Penyelenggara			
	Kesehatan	Kegiatan	Pelatihan di 34			
		(Output)/	Provinsi			
		Indikator				
		I	l	2022	2023	2024
	1)	Jumlah tenaga k	kesehatan di	16.000	24.000	32.000
		Puskesmas yan	g terlatih			(kum)
		surveilans epide	miologi.			
		*kumulatif				
	2)	Jumlah tenaga k	kesehatan di	600	1.000	1.600
		dinkes kabupate	en kota yang			(kum)
		terlatih surveilar	ns epidemiologi.			
		*kumulatif				
	3)	Jumlah tenaga I	aboratorium di	2.000	3.000	4.000
		Labkesmas yan	g terlatih			(kum)
		surveilans epide	miologi.			
		*kumulatif				

4)	Jumlah SDMK yang ditingkatkan	20.000	25.000	30.000
	kompetensinya sesuai dengan 9			
	penyakit prioritas			
5)	Presentase institusi	35	50	90
	penyelenggara pelatihan bidang			
	kesehatan yang terakreditasi			

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenkes Nomor 5 tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak lagi menjalankan tugas sebagai penyelenggara pelatihan, namun sebagai penyusun kebijakan terkait pelatihan bidang kesehatan. Melalui Undang-Undang Tenaga Kesehatan tahun 2014 pasal 30, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dihadapkan dengan tantangan terkait kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik. Pasal 31 juga menyebutkan bahwa pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan bertransformasi menjadi penyusun kebijakan terkait pelatihan serta memegang kendali mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan.

Peran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan semakin berkembang terutama sejak terbitnya undang-undang (UU) ASN pasal 21 yang menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, yang kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah (PP) No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dimana dalam pasal 203 terkait pengembangan kompetensi menyebutkan pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap PNS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dikembangkan kompetensinya paling sedikit 20 jam pelajaran dengan memperhatikan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dimaksud dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu pendidikan dan pelatihan, dimana pelatihan dapat pula dilaksanakan melalui metode klasikal dan

non klasikal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan saat ini menjalani peran dalam pengembangan kompetensi SDM Kesehatan, utamanya melalui pelatihan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan memiliki struktur organisasi mengacu pada Permenkes Nomor 5 tahun 2022 seperti dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (Permenkes Nomor 5 Tahun 2022)



Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
- 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;

- 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
- 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, mengacu pada Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F.V/114/2023, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menetapkan Tim Kerja di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terdiri atas:


- 1. Tim Kerja Perencanaan, Pemetaan, dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang perencanaan, pemetaan dan evaluasi serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi nakes, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan Lembaga sertifikasi keprofesian;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemetaan dan evaluasi serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi nakes, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan Lembaga sertifikasi keprofesian;
 - d) Pelaksanaan perencanaan, pemetaan dan evaluasi serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi nakes, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan Lembaga sertifikasi keprofesian;
 - e) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- 2. Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, standarisasi kurikulum, penyusunan bank soal dan pelaksanaan bidang pengembangan pelatihan;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pelatihan;

- d) Pengembangan kurikulum modul pelatihan bidang kesehatan;
- e) Koordinasi antar Tim Kerja;
- f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- 3. Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelatihan Sarana Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan, sertifikasi pelatihan dan evaluasi program pelatihan);
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penjaminan mutu;
 - d) Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan, sertifikasi pelatihan dan evaluasi program pelatihan);
 - e) Penguatan asesor akreditasi;
 - f) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - h) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - i) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- 4. Tim Kerja Pengembangan Digitalisasi Mutu Tenaga Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan media pembelajaran jarak jauh;
 - c) Penguatan admin, tutor dan penyelenggara pelatihan jarak jauh (LJJ);
 - d) Pelaksanaan pengolahan data dan informasi, analisa data dan informasi, dan pembuatan media promosi;
 - e) Mengelola dan mengembangkan system informasi dan media promosi;
 - f) Pemeliharaan system informasi interoperabilitas terkait pelatihan;
 - g) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data informasi dan promosi;
 - h) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - i) Menyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

- 5. Tim Kerja Pengembangan Tata Kelola Institusi Pelatihan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis widyaiswara kesehatan, pelaksanaan pengembnagan profesionalisme widyaiswara (WI) termasuk pengelolaan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) WI serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c) Penguatan kompetensi SDM diklat dalam penyusunan kurikulum dan modul;
 - d) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan di UPT Balai dan Satker Dekonsentrasi:
 - e) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan bersumber DAK nonfisik;
 - f) Koordinasi antar Tim Kerja
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Meskipun secara teknis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak lagi menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelatihan, tetapi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terlibat secara aktif dalam siklus manajemen pelatihan, sebagaimana digambarkan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2.2 Bagan Siklus Manajemen Pelatihan



Sumber: Pedoman Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan

Proses Manajemen Pelatihan dimulai dari proses pengkajian kebutuhan pelatihan (TNA) untuk mendapatkan gap kompetensi SDM Kesehatan atau organisasi kemudian gap kompetensi ini dianalisa apakah membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan atau lainnya. Bila hasil TNA tersebut diperlukan suatu pelatihan maka masuk dalam proses perumusan tujuan pelatihan yang dilanjutkan dengan proses merancang program pelatihan yaitu membuat kurikulum pelatihan dan modul sebagai bahan belajar peserta latih. Setelah kurikulum dan modul pelatihan selesai disusun, proses dilanjutkan dengan pelaksanaan program pelatihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan, dalam hal ini UPT Bidang Pelatihan Kesehatan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi pelatihan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Program	Sasaran	Indikator
	Meningkatnya pemenuhan	Persentase faskes dengan SDM
	dan pemerataan SDM	kesehatan sesuai standar
	kesehatan yang berkualitas	
Terpenuhinya SDM	Meningkatnya kompetensi	Persentase fasilitas kesehatan
kesehatan yang	dan sistem pendidikan	dengan SDM kesehatan yang
kompeten dan	pelatihan SDM kesehatan	ditingkatkan sesuai
berkeadilan		kompetensinya
	Meningkatnya sistem	Persentase fasilitas kesehatan
	pembinaan jabatan	dengan SDM kesehatan
	fungsional dan karir SDM	tersertifikasi
	kesehatan	

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.104) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Indikator Sasaran Strategis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Kegiatan	Sasaran	Indikator		Target	
			2022	2023	2024
Peningkatan	Terlaksananya	Jumlah tenaga	16.000	24.000	32.000
Mutu Tenaga	peningkatan mutu	kesehatan di			(kum)
Kesehatan	tenaga kesehatan	Puskesmas yang			
		terlatih surveilans			
		epidemiologi			

Jumlah tenaga	600	1.000	1.600
kesehatan di dinkes			(kum)
Kabupaten kota yang			
terlatih surveilans			
epidemiologi			
Jumlah tenaga	2.000	3.000	4.000
laboratorium di			(kum)
Labkesmas yang			
terlatih surveilans			
epidemiologi			
Jumlah SDMK yang	20.000	25.000	30.000
ditingkatkan			
kompetensinya sesuai			
dengan 9 penyakit			
prioritas			
Persentase institusi	35	50	90
penyelenggara			
pelatihan bidang			
kesehatan yang			
terakreditasi			

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.399) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Target Indikator Kinerja pada Renstra Tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan baseline/trend dari capaian output pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi sebagai satker penerima dana dekonsentrasi. Adapun definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

B. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023

Definisi Operasional dari indikator kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.3
Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Dit. Peningkatan Mutu Nakes

Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Cara Penghitungan
	Kegiatan		
	Jumlah tenaga	Jumlah tenaga	Jumlah kumulatif
	kesehatan di	Kesehatan di	tenaga kesehatan di

	puskesmas yang	Puskesmas yang telah	puskesmas yang
	terlatih surveilans	mengikuti pelatihan	mendapat sertifikat
	epidemiologi	terakreditasi yang	pada pelatihan
		didalamnya terdapat	terakreditasi yang
		materi survailans dan	didalamnya terdapat
		atau materi	materi survailans dan
		pengumpulan data,	atau materi
		pengolahan data,	pengumpulan data,
		analisis data hingga	pengolahan data,
		penyajian informasi	analisis data hingga
			penyajian informasi
Peningkatan Mutu	Jumlah tenaga	Jumlah SDM	Jumlah kumulatif SDM
Tenaga Kesehatan	kesehatan di dinkes	Kesehatan di Dinas	Kesehatan di Dinas
, and the second	kabupaten/ kota yang	Kesehatan	Kesehatan
	terlatih surveilans	Kabupaten/Kota yang	Kabupaten/Kota yang
	epidemiologi	telah mengikuti	mendapat sertifikat
		pelatihan terakreditasi	pada pelatihan
		yang didalamnya	terakreditasi yang
		terdapat materi	didalamnya terdapat
		survailans dan atau	materi survailans dan
		materi pengumpulan	atau materi
		data, pengolahan data,	pengumpulan data,
		analisis data hingga	pengolahan data,
		penyajian informasi	analisis data hingga
		portyajian informaci	penyajian informasi
	Jumlah tenaga	Jumlah tenaga	Jumlah kumulatif
	laboratorium di	Laboratorium di	tenaga laboratorium di
	Labkesmas yang	Laboratorium	Labkesmas yang
	terlatih surveilans	Kesehatan Masyarakat	mendapat sertifikat
	epidemiologi	(Labkesmas) yang	pada pelatihan
	epidemiologi	telah mengikuti	terakreditasi yang
		pelatihan terakreditasi	didalamnya terdapat
			materi survailans dan
		yang didalamnya	
		terdapat materi survailans dan atau	atau materi
			pengumpulan data,
		materi pengumpulan	pengolahan data,
		data, pengolahan data, analisis data hingga	analisis data hingga penyajian informasi
			penyajian inionilasi
		penyajian informasi	

Jumlah SDMK yang	Jumlah SDMK yang	Jumlah SDMK yang
ditingkatkan	ditingkatkan	telah mengikuti
kompetensinya sesuai	kompetensinya melalui	pelatihan bidang
dengan 9 penyakit	pelatihan bidang	kesehatan sesuai
prioritas	Kesehatan sesuai	dengan 9 penyakit
	dengan 9 penyakit	prioritas
	prioritas (Jantung,	
	Kanker, DM-ginjal-hati,	
	Stroke/Otak, KIA, TB,	
	Penyakit Infeksi)	
Persentase institusi	Persentase jumlah	Jumlah institusi
penyelenggara	institusi penyelenggara	penyelenggara
pelatihan bidang	pelatihan bidang	pelatihan bidang
kesehatan yang	kesehatan yang	kesehatan yang
terakreditasi	terakreditasi, baik	terakreditasi, baik
	melalui penilaian awal	melalui penilaian
	maupun reakreditasi,	akreditasi awal
	terhadap jumlah	maupun reakreditasi
	institusi penyelenggara	dibagi jumlah institusi
	pelatihan yang	penyelenggara
	mengusulkan	pelatihan yang yang
	akreditasi	mengusulkan
		akreditasi, dikalikan
		100

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.497) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, perhitungan capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

C. RENCANA PENARIKAN DANA KEGIATAN TAHUN 2023

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, ada proses rencana penarikan dana yang dilakukan oleh tim kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1
Rencana Penarikan Dana Dit. Peningkatan Mutu Nakes TA.2023



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023 yang merepresentasikan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi , untuk mengetahui progress serta permasalahan yang ditemui serta upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

A. MONITORING

Monitoring dilakukan untuk memantau kegiatan yang berlangsung dalam tahun anggaran berjalan, apakah telah sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan melihat apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan secara berkala, baik secara bulanan, triwulan dan semester, melakukan monitoring terhadap pelaksanaaan kegiatan melalui penggunaan aplikasi sebagai berikut:

- Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan;
- 2) E-Monev PP 39 Bappenas;
- 3) E-Performance Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan; dan
- 4) Sistem Informasi Realisasi Anggaran Kegiatan (SIRAcK) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

B. EVALUASI

Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan *outcome* dan output yang diharapkan. Dari hasil monitoring yang usdah dilakukan, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan melakukan evaluasi setiap triwulan melalui pertemuan yang dilakukan secara daring/luring untuk mengetahui *progress*, kendala serta upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam pencapaian kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan TA 2023.

BAB V PENUTUP

Sebagaimana pembangunan kesehatan, tujuan dari upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan hanya dapat dicapai bila didukung oleh kerjasama yang sinergis dengan semangat kemitraan semua pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahunan yang berisi arah kebijakan dan upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan bidang kesehatan dan merupakan bagian integral dari Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan adalah pedoman dan acuan bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu tenaga kesehatan di tahun 2023.

Lampiran Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023

SURAT PENGESAHAN DAFTAR I TAHUN





LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR:DIPA- 024.12.1.630870/2023	DS 0245-5755-0980-2404	
IREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN		
Program Pelayanan Kesehalan dan JKN	Rp. 305.979.872.000	8
Perencanaan Tenaga Kesehatan	Rp. 17.822.299.000	8
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Rp. 147.861.675.000	8
Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Rp. 56 290,969 000	80
Registrasi, Standardisasi, Pembinsan, dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi	Rp. 28.618.290.000	90
Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	Rp. 55,386,649,000	90
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 1.220.256.495.000	8
Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehalan	Rp. 699,061,820,000	90
Peningkalan Mulu Tenaga Kesehalan	Rp. 35.575.638.000	00
Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	Rp. 485.619.039.000	8
Program Dukungan Manajemen	Rp. 285.232.238.000	80
Tala Kelola SDM	Rp. 70.532.750.000	8

DL.6823

WA.4399

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan

굕

194.699.486.000

DL.5234

DG.6815 DG.6814 DG.6813 DG.6812 DG.6811

DL.6822

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN **TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR: DIPA-024.12.1.630870/2023

I.A. INFORMASI KINERJA

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga : (024) Unit Organisasi : (12)

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Kode/Nama Satker

: (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

: (01) DKI JAKARTA

1.803.000.000	Rekomendasi Kebijakan	5.00	ABG.101 Evaluasi Program Pelatihan Bidang Kesehatan (SDM)	02 ABG	_	
2.017.886.000	Rekomendasi Kebijakan	3.00	ABG 100 Perencanaan Pemetaan Pelaithan Bidang Kesehatan (SDM)	01 ABG		Rincian Output
3.820,886,000	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8,00	Kebijakan Bidang Kesehatan	6822.ABG		Klasifikasi Rincian Output 2
			Perseniase Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang Terakredilasi	5, 05		
			Jurriah SDMK yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai Dengan 9 Penyakit Prioritas	4. 04		
			Jumlah Tenaga Laboratonium di Labkesmas yang Terlatih Surveilans Epidemiologi	3. 03		
		ologi.	Jumlah Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang Terlatih Surveitans Epidemiologi	2. 02		
			Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas yang Terlatih Survellans Epidemiologi	1. 01		
35.575.636.000			Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	6822		Kegiatan
38.969.046.000	Orang	800.00	DBA.002 Internsip Dokter Gigi (SDM)	02 DBA		
660.082.774.000	Orang	12000.00	DBA 001 Internsip Dokter (SDM)	01 DBA		Rincian Output
689.061.820.000	Orang, Keglatan, Mahasiswa, Penelitian,	12.800,00	Pendidikan Tinggi	5234.DBA		Klasifikasi Rincian Output 1
	Fasyankes	Kesehatan di	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	1. 01		Indikator Kinerja Kegiatan
699.061.820.000			Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	5234		Kegiatan
1.220.256.495.000			Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	024.12.DL		Program
655.876.000	Provinsi	1.00	4,001 Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	01 FBA.001		Rincian Output
655.876.000	Daerah (ProviKab/Kota), Provinsi, KahiKota	1,00	Fasiliasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	6815.FBA		Klasifikasi Rincian Output 29
	Orang, Laporan		Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR: DIPA-024.12.1.630870/2023 I A. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker

: (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

(01) DKI JAKARTA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Unit Organisasi

Kemenlerian NegaralLembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN





Halaman: I A. 8

Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan, Kajian	
Klasifikasi Rincian Output 3 ; 6822.ADB Akreditasi Produk	250,00	produk	803.890.000
Rincian Output : 01 ADB.100 Akreditasi Pelathan Bidang Kesehatan (SDM)	250.00	produk	803.990.000
Klastikasi Rindan Output 4 : 6822 ADE Akreditasi Lembaga	50,00	Lembaga, Unit Kerja	1.813.650.000
Rincian Output : 01 ADE.100 Akreditasi Institusi Pelatihan Bidang Kesehatan (SDM)	50.00	Lembaga	1.813.650.000
Klasifikasi Rincian Output 5 ; 6822.ADG Standarisasi Profesi dan SDM	180,00	Orang	3.423.304.000
Rincian Output : 01 ADS:100 Assesmen Tenaga Kesehatan (SDM)	180.00	Orang	3.423.304.000
Klasifikasi Rincian Output 6 : 6822.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	26,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman,	20.898.220.000
Rincian Output : 01 AFA.101 Standarisasi Kurikulum Pelatihan Bidang Kesehatan (SDM)	10.00	Standar	2.453.372.000
02 AFA.102 Media dan Modul Pelatihan Bidang Kesehatan (SDM) 03 AFA.103 Pedoman/Juknis/Jukiak Pelatihan Bidang Kesehatan (SDM)	7.00 9.00	Pedoman Pedoman	1.451.720.000
Klasifikasi Rincian Output 7 , 6822.BDB Fasifiasi dan Pembinaan Lembaga	50,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	834.508.000
Rincian Output : 01 BDB.100 Institusi Penyelenggaran Pelatihan Bidang Keseahatan (SDM)	50.00	Lembaga	834,508,000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN **TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR: DIPA-024.12.1.630870/2023

I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (024) Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

: (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN



957,732,000	Kesepakalan	5.00	Rincian Output : 01 AEC.001 Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan (SDM)
857,732,000	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	5,00	Klasifikasi Rincian Output 11 : 6823.AEC Kerja sama
4.082.028.000	produk	6.00	Rincian Output : 01 ADA 002 Soal Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (SDM)
4.082.028.000	produk, Ekor, Peralalan, Rekomendasi,	6,00	Klasifikasi Rincian Dutput 10 : 6823.ADA Standarisasi Produk
			7. 07 Jumlah Perguruan Tinggi yang Melaksanakan Program AHS
			 06 Persentase Dokter Spesialis Penerima Beasiswa yang Ditempatkan Sesuai Perjanjian Penempatan
			 05 Jumlah SDM Kesehatan yang Dringkatkan Kompetensinya Metalui Beasiswa Jalur Pendidikan
			 04 Persentase Daerah Prioritas yang Memperoleh Program Beasiswa Pendidikan SDM Kesehatan
			 03 Jurnish Tenaga Kesehatan di Daerah Prioritas yang Menerima Beasiswa Pendidikan
			02 Perseniase Daerah Prioritas yang Mempercieh Program Beasiswa Pendidikan Dokter
			Indikator Kinerja Keglatan ; 1. 01 Jurniah Caton Dokter dari Daerah Prioritas yang Menerima Beasiswa Pendidikan
485.619.039.000			Kegialan : 6823 Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan
412.244.000	Provinsi	1.00	Rincian Output : 01 FBA,100 Pembinaan Wilayah
412.244.000	Daerah (ProviKab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	1,00	Klasifikasi Rincian Output 9 , 6922.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
3.568.834.000	Orang	900.000	Rincian Output : 01 DCM:300 Pelsithan Rumpun Teknis Nan Kesehatan (SDM)
3.568.834.000	Orang, Kegiatan	900,00	ZZ.DCM Pelatha
Halaman : A. 9			